



## BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 19 Oktober 2020

Kepada

- Yth. 1. Penanggung jawab/Pemilik Usaha  
Angkutan Umum Orang/Barang  
2. Pengusaha Rental Mobil  
3. Pengguna Mobil Penumpang Pribadi  
4. Pengguna Sepeda Motor dan  
Ojek Pangkalan  
se- Kabupaten Pesisir Selatan  
Di

**Tempat**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 100/296/STC-19/X/2020

TENTANG

### **TATA CARA PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU ASPEK EKONOMI DI BIDANG TRANSPORTASI**

Dalam rangka melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis lainnya, maka untuk pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Aspek Ekonomi di Bidang Transportasi diterapkan dengan tata cara sebagai berikut :

#### **A. Angkutan Umum Orang/Barang**

1. Pemilik/pengelola atau sopir/karyawan yang ditunjuk, melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfekspektan moda transportasi/kendaraan 2 (dua) kali sehari;
2. Membatasi jumlah penumpang 50 (lima puluh) persen dari kapasitas moda transportasi/kendaraan;
3. Pemilik/pengelola menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan menunjuk sopir/karyawan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh awak dan penumpang dan melarang setiap orang dengan suhu tubuh di atas 38<sup>0</sup>C melakukan perjalanan;
4. Menyediakan alat cuci tangan (dilengkapi dengan sabun, air mengalir dan tisu), serta menunjuk petugas yang mengarahkan untuk mencuci tangan;
5. Mewajibkan setiap orang menggunakan masker dan menjaga jarak;
6. Memasang media informasi yang berisi ketentuan/penanda untuk menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/pembersih lainnya dan kedisiplinan menggunakan masker.

#### **B. Mobil Pribadi/Rental**

1. Pemilik/Pengguna melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfekspektan kendaraan secara berkala.
2. Pemilik/Pengguna membatasi jumlah penumpang maksimal 50 (lima puluh) persen dari kendaraan.
3. Tidak berkendara bila suhu tubuh di atas 38<sup>0</sup>C atau dalam kondisi sakit.
4. Wajib menggunakan masker.

#### **C. Sepeda Motor/Ojek Pangkalan**

1. Pemilik/Pengguna melakukan melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfekspektan kendaraan secara berkala.
2. Bagi Pemilik sepeda motor pribadi mengupayakan untuk tidak berboncengan.
3. Bila harus mengangkut penumpang, wajib mematuhi protokol kesehatan dengan baik.
4. Tidak berkendara bila suhu tubuh di atas 38<sup>0</sup> C atau dalam kondisi sakit.
5. Wajib menggunakan masker.

Untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 terlaksana dengan baik sebagaimana huruf A, B dan C Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan/Tim Terpadu sewaktu-waktu akan melakukan razia dan penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana ketentuan pada huruf (A), (B) dan (C), maka terhadap Pelanggar dan/atau Penanggung jawab/Pemilik Usaha dapat dikenakan **Sanksi Administratif** dan **Pidana** berdasarkan Pasal 92, Pasal 97 dan Pasal 102 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan**, kepada Yth. Bapak/Sdr. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Ketua ORGANDA Pesisir Selatan di Tempat
6. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
7. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan di Tempat
8. Arsip.